

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 422012, Laman disperakim.grobogan.go.id
Pos-el dperakim.grobogan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000/8/2026**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025-2029**

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang	: a. Bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan; b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan; c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
-----------	---

		Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029.
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);</p> <ol style="list-style-type: none">8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 92).
--	---

		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.
KEEMPAT	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menenga, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
KELIMA	:	Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PURWODADI

Pada 19 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
KABUPATEN GROBOGAN**



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

ENDANG SULISTYONINGSIH
NIP. 19730726 199803 2 006

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Urusan Pemerintah Yang Dilaksanakan	:	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tugas Pokok	:	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan.
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan; b) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan; c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan; d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan; e) Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,
KABUPATEN GROBOGAN



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

ENDANG SULISTYONINGSIH
NIP. 19730726 199803 2 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATENGROBOGAN TAHUN 2025-2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota. • Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. • Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. • Penerbitan sertifikat kepemilikan 	Meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, serta peningkatan tertib administrasi pertanahan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	65,54	65,59	65,64	65,69	65,74	65,79	65,85
			Persentase Luas Lahan Aset Pemkab Bersertifikat	%	46,15	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni	%	32,20	32,15	32,10	32,05	32,00	31,95	31,90
		Meningkatnya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
bangunan gedung (SKBG). <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. • Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. • Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. • Penyelenggaraan PSU perumahan. 											
2. Urusan Pertanahan											

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota • Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota. • Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota • Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 											

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
<p>dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota • Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. • Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota. • Penerbitan izin membuka tanah • Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota 											

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sasaran RPJMD : Meningkatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah											

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,
KABUPATEN GROBOGAN



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

ENDANG SULISTYONINGSIH
NIP. 19730726 199803 2 006